



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**5 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Warisan antara:

- 10 1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal, 26 Oktober 1954 (68 tahun), jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat I;
- 15 2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal. 02 September 1956 (66 tahun) jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, sebagai Penggugat II;
- 20 3. xxxxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru tanggal. 22 Mei 1964 (58 tahun) jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat III;
- 25 4. xxxxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru tanggal. 16 Oktober 1965 (57 tahun) jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan xxxxxxxxx,
- 30

Hlm. 1 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,  
sebagai Penggugat IV;

5. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru tanggal. 22 Oktober 1967 (55  
tahun) jenis kelamin perempuan, Agama Islam,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx  
kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai  
Penggugat V;

6. xxxxxxxxxxxxxx) lahir di Tanjung Pinang 05 April 1976 (47 tahun)  
jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,  
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Konstruksi, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru,  
sebagai Penggugat VI;

7. xxxxxxxxxxxxxx) lahir di Pekanbaru tanggal. 08 Mei 1977 (46  
tahun) jenis kelamin perempuan, Agama Islam,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan  
Swasta, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx  
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,  
sebagai Penggugat VII;

8. xxxxxxxxxxxxxx lahir di Pekanbaru pada tanggal. 20 Juni 1985 (38  
tahun) jenis kelamin perempuan, Agama Islam,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru,  
sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa  
kepada Syahrial, SH, dan Maidizon Dahlan, SH,  
MH advokat / Pengacara pada kantor Syahrial, SH,  
& rekan berkantor di Jalan Paus No. 40.D Rumbai  
Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

Hlm. 2 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20/SM-Pdt-PA/IX/2023 tertanggal 07 September  
2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

;

melawan

- 5 1. xxxxxxxxxxxx, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,  
tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan  
Padang Utara, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Joni, S.H.I., M.Ag. dan  
Sarjulianto, S.H.I. Keduanya Advokat pada Kantor  
10 Hukum Nahdhah Law office, beralamat kantor di  
Jalan Samudera No.130, RT.003 RW.001, Kelurahan  
Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang,  
berdasarkan surat kuasa khusus, berdasarkan surat  
kuasa khusus Nomor Nomor 09/NLO/PDT.PA/X/2023  
15 tertanggal 10 Oktober 2023, yang telah didaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan  
Nomor register Kuasa Khusus (Nomor  
512/K.Kh/2023/PA.Pdg tertanggal 19 Oktober 2023,  
sebagai **Tergugat I**;
- 20 2. xxxxxxxxxxxx, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat  
kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan  
Tampan, Kota Pekanbaru, Delima, Tampan, Kota  
Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat II**;
- 25 3. xxxxxxxxxxxx, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,  
tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan  
Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat,  
sebagai **Tergugat III**;
- 30 4. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 02 Februari 1969,  
agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Alamat dulu  
di Jalan xxxxxxxxxxxx. Depok Kode Pos 16431

Hlm. 3 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



(Dibelakang Ruko Bank Btn/ Sebelum Gdc) Provinsi Jawa Barat, namun sekarang alamatnya tidak diketahui lagi diwilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat IV**;

5 **Pengadilan Agama tersebut.**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.  
Telah mendengar keterangan para Penggugat /kuasa Hukumnya dan para Tergugat /kuasa Hukumnya serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

10

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal register 07 September 2023 telah mengajukan gugatan waris dalam persidangan ada perubahan dengan alasan sebagai berikut:

15

1. Bahwa sekira tahun 1895 hiduplah Hj. Indam dan Sjaimah/Aciek sebagai saudara kandung kakak beradik, dimana sdr.Hj. Indam sebagai kakak kandung perempuan dan Sjaimah/Aciek sebagai adik kandungnya dan mereka hidup saling sayang menyayangi sebagaimana layaknya kakak beradik kandung;

20

2. Bahwa Hj.Indam selama hidupnya tidak pernah menikah, kemudian Hj. Indam meninggal dunia namun sebelum meninggal beliau ada berpesan agar seluruh harta-hartanya setelah beliau meninggal diberikan atau diserahkan kepada adik kandungnya yaitu Sjaimah/Aciek, yaitu berupa tanah dan bangunan sebagai berikut;

25

a. Tanah/bangunan yang terletak di Jalan Parmindo No. 27 Padang seluas 215 m<sup>2</sup>;

b. Tanah/bangunan yang terletak di Jalan Kampung Jawa II No.16 Padang luas 732 m;

30

c. Tanah/bangunan di Jalan Kampung Jawa Dalam III No.4. Padang seluas 540 m.

Hlm. 4 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

5



3. Bahwa sdr.Sjaimah/Aciek menikah dengan Mhd.Syarif dan dari perkawinan tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama Chadijah lahir pada tahun 1913 dan anak yang kedua bernama (alm) Alawiyah lahir pada tahun 1915;
- 5 4. Bahwa kemudian harta Saimah/Aciek yang diperolehnya dari Hj.Indam tersebut diatas diserahkan kepada Chadijah dan Alawiyah selaku anak kandungnya dimana Alawiyah telah mendapat harta yang lain dan Chadijah mendapat harta sebagaimana disebut diatas yaitu:
- 10 a. Tanah/bangunan yang terletak di Jalan Parmindo No. 27 Padang seluas 215 m<sup>2</sup>;
- b. Tanah/bangunan yang terletak di Jalan Kampung Jawa II No.16 Padang luas 732 m;
- c. Tanah/bangunan di Jalan Kampung Jawa Dalam III No.4. Padang seluas 540 m.
- 15 5. Bahwa Chadijah disamping memperoleh harta warisan dari Saimah/Aciak juga memiliki harta sendiri yang diperolehnya selama hidupnya, berupa tanah, bangunan dan harta-harta serta benda lainnya yaitu ;
- 20 a. Tanah di Kampung Andalas Marapalam seluas 392 m;
- b. Tanah di Jalan Gajah Mada no. 15 Gunung Pangilun;
- c. Tanah dan bangunan di Jalan Jati VI No.20. Padang seluas 415 m atas nama Chadijah/Yunidar;
- d. Tanah di Lubuk Buaya belakang SGO, letak sudah tidak jelas;
- 25 6. Bahwa dengan demikian harta milik Chadijah seluruhnya adalah sebagai berikut;
- a. Tanah/bangunan yang terletak di Jalan Parmindo No. 27 Padang seluas 215 m<sup>2</sup>;
- b. Tanah/bangunan yang terletak di Jalan Kampung Jawa II No.16 Padang luas 732 m;
- 30

Hlm. 5 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- c. Tanah/Bangunan di Jalan Kampung Jawa Dalam III No.4. Padang seluas 540 m.
- d. Tanah di Kampung Andalas Marapalam seluas 392 m; (letak sudah tidak jelas)
- 5 e. Tanah di Jalan Gajah Mada No.15 Gunung Panglun; (letak sudah tidak jelas)
- f. Tanah dan bangunan di Jalan Jati VI No.20. Padang seluas 415 m atas nama Chadijah/Yunidar;
- g. Tanah di Lubuk Buaya belakang SGO, (letak sudah tidak jelas);
- 10 7. Namun keberadaan tanah/bangunan ini sebahagian milik alm Chadijah ini sudah tidak jelas lagi karena sudah diperjual belikan oleh (alm) Hamidah binti Hamidin Saad (orang tua para Tergugat ) dan harta waris yang terlihat masih ada sekarang adalah :
- a. Tanah / bangunan yang terletak di jalan Parmindo no. 27 RT.02/
- 15 RW 05 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat; sumbar seluas 215 m<sup>2</sup>; (*sekarang Ruko Ivo Busana dan Kedai Makanan dan Minuman*);
- b. Tanah /bangunan yang terletak diJalan Kampung Jawa II No.16 Rt.01.Rw.06. kel. Kampung Jao Kec.Padang Barat Sumbar luas
- 20 732 m.
- c. Tanah dan bangunan di Jalan Jati VI no.20. Padang seluas 415 m atas nama Chadijah/Yunidar.
- d. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jawa Dalam III No.4 Pdg (Ek; Hotel Suasos) Padang
- 25 8. Bahwa pada tahun 1928 sdr.xxxxxxx menikah dengan sdr.saleh ibrahim dan dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak perempuan (tunggal) yang bernama Yunidar yang lahir pada tanggal. 18 Januari 1930;
9. Bahwa selanjutnya Yunidar menikah dengan sdr. Hamidin Saad
- 30 pada tanggal 7 Nopember 1951 jam.07.00 wib siang, dan dari pernikahan ini lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu:

Hlm. 6 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





1. xxxxxxxxxx (meninggal pada tanggal 2 November 2022); orang tua para Tergugat
  2. xxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 26 Oktober 1954; Penggugat I
  - 5 3. xxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 02 September 1956 (66 tahun); Penggugat II
  4. Xxxxxxxx, (meninggal tahun 2019);
    - a. xxxxxxxxxx, Penggugat VI;
    - b. xxxxxxxxxxxxxx, Penggugat VII;
    - 10 c. xxxxxxxxxx, Penggugat VIII;
  5. xxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru tanggal 22 Mei 1964 (58 tahun), Penggugat III;
  6. xxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru tanggal 16 Oktober 1965 (57 tahun), Penggugat IV;
  - 15 7. xxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 1967 (55 tahun), Penggugat V;
- Bahwa kemudian Yunidar meninggal tanggal 23 Juli 1990 dan Hamidin Saad meninggal pada tanggal. 27 Maret 1990;
- Dan sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama
- 20 Pekanbaru Nomor 84/PA/P/1990 hari rabu tanggal 12 September 1990 nama-nama diatas sebanyak 7 (tujuh) orang diputuskan sebagai ahli waris dari Hajjah Yunidar yang meninggal dunia pada tanggal. 23 Juli 1990;

Chodijah kemudian meninggal dunia pada tahun 1998 sesuai

- 25 dengan Surat Keterangan kematian no. 019/XII/98 tanggal. 9 desember 1998 ini berarti Yunidar lebih dulu meninggal 8 tahun dari Chodijah dan seharusnya harta warisan Chodijah jatuh ke pada Yunidar tetapi karena Yunidar meninggal terlebih dahulu dari Chodijah maka harta waris tersebut seharusnya jatuh kepada ahli- 30 waris Yunidar (anak yang 7 orang) bukan kepada anak alm. xxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini sebagai para Tergugat , namun

Hlm. 7 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



demikian para Tergugat mendapatkan waris seharusnya yang dari bagian alm. Hamidah

10. Bahwa xxxxxxxxxxxx sebelum meninggal dunia beliau sempat membuat surat Pernyataan Hibah tanggal. 14 Oktober 1992 yang dibuat didepan dan ditanda tangani oleh Ketua RT 05. (sdr.Sudirman) dan Ketua RW.01. (sdr. Alici Saad) yang diketahui oleh Lurah Kampung Dalam (sdr.Darmansyah), yang isi surat pernyataan (almh) Khadijah tersebut diatas berbunyi antara lain adalah sebagai berikut:

*“ dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki harta hasil peninggalan orang tua dan ditambah dengan pencarian sendiri berupa :*

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Jawa Dalam III No.4. dengan ukuran 540 m yang dibeli dengan orang tua dan saya sendiri;
  2. Harta tersebut diatas saya berikan atahu dihibahkan kepada cucu cucu saya;
    - 2.1 Tanah dan bangunan yang ada didepan untuk Hamidah Isrin;
    - 2.2 Barisan bagi petak I belakang untuk Yusridah;
    - 2.3 Barisan bagi petak II tengah belakang untuk Faridah;
    - 2.4 Barisan bagi petak III belakang untuk Rasmidah;
- Serta Selanjutnya menyatakan juga bahwa harta yang saya berikan/hibahkan tersebut tidak rela untuk dijual oleh yang menerima harta tersebut”
- Harta ini sampai sekarang juga tidak jelas karena telah diperjual belikan / dikontrakkan oleh alm.Hamidah (orang tua para Tergugat ) dan sampai sekarang belum ada pembagiannya yang jelas;

Hlm. 8 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





11. Bahwa dengan demikian harta yang tertinggal sebagai waris untuk anak tunggalnya yang bernama Yunidar adalah sebagai berikut :

- a) Tanah / bangunan yang terletak di jalan Parmindo no. 27 RT.02/ RW 05 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat; sumbar seluas 215 m2; *(sekarang Ruko Ivo Busana dan Kedai Makanan dan Minuman)*;
- b) Tanah /bangunan yang terletak diJalan Kampung Jawa II No.16 Rt.01.Rw.06. kel. Kampung Jao Kec.Padang Barat Sumbar luas 732 m.
- c) Tanah dan bangunan di Jalan Jati VI no.20. Padang seluas 415 m atas nama Chadijah/Yunidar. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jawa Dalam III No.4 Pdg (Ek; Hotel Suaso) Padang.

12. Bahwa setelah (alm) Chodijah meninggal dunia maka terbukalah waris sebagaimana disebut pada angka 10. diatas, untuk anak-anak Yunidar yang 7 (tujuh) orang tersebut namun sampai sekarang belum pernah dilakukan pembagian harta warisan tersebut *dan sekarang ternyata seluruh harta waris tersebut dikuasai oleh para Tergugat .*

13. Bahwa harta warisan tersebut belum dibagi sampai sekarang karena kesibukan masing-masing ahli waris dan ternyata kesempatan ini digunakan oleh sdr.Hamidah (alm) untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang diduga palsu dengan menyebutkan Pewaris dari Yunidar (alm) adalah Hamidah sendiri dan menghilangkan nama-nama pewaris yang lain dan surat Keterangan Waris ini dibuat tanpa tanggal dan tidak dibuat *pada tempat yang berwenang serta ditanda tangani oleh orang yang tidak berrwenang pula, dimana dalam surat ahli waris ini seolah-olah sdr.Hamidah adalah pewaris tunggal dari Ibu Yunidar padahal menurut Surat Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor.*

Hlm. 9 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



84/PA/P/1990 hari rabu tanggal 12 September 1990 nama-nama  
Pewaris yang sah adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yang ditetapkan  
sebagai ahli waris dari Hajjah Yunidar H.Saad yang meninggal  
dunia pada tanggal. 23 Juli 1990., sehingga dengan demikian  
5 jelaslah sdr.Hamidah (alm) telah menghilangkan nama-nama  
Pewaris yang lain (sebanyak 6 orang);

14. Bahwa sdr Hamidah (alm) juga diduga telah membuat Surat  
Keterangan Kematian palsu yaitu surat Keterangan Kematian  
nomor. 42/RM-X/2014 dan No. 43/RM- X/2014, yang  
10 pembuatannya tidak diketahui dimana dibuat dan siapa yang  
membuat serta kapan dibuat (tidak ada tanggal);

15. Bahwa selanjutnya melihat gelagat yang tidak baik ini terhadap  
apa yang telah dilakukan oleh sdr Hamidah (alm) maka sdr  
Yusridah selaku salah satu Ahli Waris/ Penggugat .I. selanjutnya  
15 membuat Pengumuman koran di Harian Padang Ekspres, Tanggal  
25 Juli 2013, dimana Pengumuman tersebut berbunyi :

" Tanah dan Bangunan a.n Hj. Chadidjah yang tertera dibawah ini  
dalam sengketa keluarga yang beralamat antara lain:

a) Tanah dan bangunan yang beralamat di Jawa Dalam No.2 No  
20 16 B RT.01/RW 06 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan  
Padang Barat Provinsi Sumatera barat;

Tanah dan bangunan atahu Rumah Toko Riri Senam / Salon  
Ratu, Jl. Permindo No. 27 Padang RT.02/ RW 05 Kelurahan  
Kampung Jao Kecamatan Padang Barat;

25 b)Tanah dan bangunan yang beralamat di Jawa Dalam III No.4  
Pdg (Ek; Hotel Suasos) Padang, dimana selanjutnya dinyatakan  
dalam pengumuman tersebut Tanah dan bangunan ini  
merupakan Hak milik Ahli Waris 7 (tujuh) bersaudara dengan  
nama :

- 30 1. xxxxxxxxxxxx;  
2. xxxxxxxxxxxx;

Hlm. 10 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

5



3. xxxxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxxxx;
6. xxxxxxxxxxxx;

5      *Bahwa selanjutnya sdr.xxxxxxxxx (alm) juga diduga telah membuat akta hibah nomor.520/P3/1998 tanggal. 09 September 1998 yang diduga palsu yang dibuat didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr.Zaini Zen.SH. Kodya Padang dimana pemberi hibah dan penerima hibah adalah orang yang sama yaiutu sdr.Hamidah (alm) dan tidak memiliki Surat Kuasa Mutlak untuk melakukan hibah kepada dirinya sendiri;*

10      16. *Bahwa berdasarkan Surat-surat yang diduga palsu/tidak jelas tersebut diatas maka sebahagian besar harta warisan tersebut sudah beralih kepemilikannya menjadi milik sdr.Hamidah (alm) dan sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV);*

15      17. *Bahwa harta warisan yang berupa Tanah dan Bangunan, serta Barang (benda) yang saat ini masih ada dan belum dilakukan pembagian warisnya sesuai dengan penjelasan diatas adalah sebagai berikut :*

- 20      a. *Tanah / bangunan yang terletak di jalan Parmindo no. 27 RT.02/ RW 05 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat; sumbar seluas 215 m2; (sekarang Ruko Ivo Busana dan Kedai Makanan dan Minuman);*
- 25      b. *Tanah /bangunan yang terletak di Jalan Kampung Jawa II No.16 Rt.01.Rw.06. kel. Kampung Jao Kec.Padang Barat Sumbar luas 732 m;*
- 30      c. *Tanah dan bangunan di Jalan Jati VI no.20. Padang seluas 415 m atas nama Chadijah/Yunidar;*
- 30      d. *Tanah dan bangunan yang beralamat di Jawa Dalam III No.4 Pdg (Ek; Hotel Suaso) Padang ;*

*Hlm. 11 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*

5



5 Sedangkan tanah-tanah yang yang sudah tidak diketahui letak  
pastinya dan/atahu yang telah diperjual belikan oleh alm  
Hamidah secara fisik sudah tidak ada lagi karena sudah diperjual  
belikan oleh alm Hamidah (orang tua para Tergugat ) dan  
masalah ini telah kami laporkan ke pihak Kepolisian Daerah  
Sumbar (Padang) dan sekarang sudah memasuki tahap  
penyidikan;

10 18. Bahwa sebahagian harta warisan diduga telah diperjual belikan oleh  
alm Hamidah (orang tua para Tergugat kepada pihak-pihak lain  
tanpa seijin para Penggugat (pewaris sah yang lainnya) maka  
jelaslah jual beli yang dilakukan alm Hamidah semasa hidupnya  
adalah tidak sah menurut hukum maka para Penggugat bermohon  
kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat membatalkan jual  
beli yang terjadi atas harta warisan diatas yang dilakukan tanpa  
persetujuan pewaris yang lainnya.

15 19. Bahwa para Penggugat merasa khawatir selama proses  
persidangan para Tergugat akan mengalihkan pula harta warisan  
yang lainnya tersebut kepada pihak-pihak lain sehingga akan  
mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi para Penggugat  
20 dengan demikian maka wajarlah para Penggugat memohon  
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya  
berkenan untuk melakukan sita jaminan atas barang-barang  
tersebut diatas;

25 Berdasarkan alasan-alasan dan uraian diatas , sesuai  
dengan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 384  
KUHPerdara dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan jika  
seseorang Ahli Waris berhak mengajukan Gugatan demi  
mendapat keadilan dalam pembagian harta warisan terhadap  
pihak yang melakukan manipulasi atahu pemegang harta  
30 warisan, serta Kompetensi Absolut dalam Pasal 49 Undang-  
Undang nomor 03 Tahun 2006, perihal kewenangan Pengadilan

*Hlm. 12 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



Agama untuk memberikan putusan, memeriksa dan bahkan penyelesaian sengketa waris, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan memutus perkara A Quo ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari ibu Yunidar dan Hamidin.
3. Menyatakan :
  - a. Tanah / bangunan yang terletak di jalan Parmindo no. 27 RT.02/ RW 05 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat; sumbar seluas 215 m<sup>2</sup>; (sekarang Ruko Ivo Busana dan Kedai Makanan dan Minuman);
  - b. Tanah /bangunan yang terletak diJalan Kampung Jawa II No.16 Rt.01.Rw.06. kelurahan Kampung Jao Kec.Padang Barat Sumbar. luas 732 m.
  - c. Tanah dan bangunan di Jalan Jati VI no.20. Padang seluas 415 m atas nama Chadijah/Yunidar.
  - d. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jawa Dalam III No.4 Pdg (Ek; Hotel Suasos) Padang,Adalah harta warisan yang harus ditetapkan dan dibagi menurut hukum islam;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan atas atas harta warisan tersebut diatas.
5. Menghukum para Tergugat dan/atahu siapa saja yang memperoleh hak atas harta warisan tersebut untuk mengembalikan harta warisan yang tersebut diatas kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah menurut hukum.

Hlm. 13 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara,  
dan

*Subsidiar:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-  
adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat  
didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan. Tergugat I  
dan Tergugat III hadir di dampingi kuasanya. Tergugat II hadir secara  
in person atau diwakili kuasanya, sementara Tergugat IV tidak pernah  
hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat  
dan Para Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa para  
Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal  
Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang  
bersangkutan;

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat II pernah datang ke  
persidangan dan mengikuti mediasi dan setelah mediasi tersebut tidak  
pernah lagi datang menghadap dipersidangan dan setelah mediasi  
Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal  
mendamaikan para Pihak dalam persidangan yang pada pokoknya  
agar para Pihak berdamai dan menyarankan agar perkaranya dapat  
diselesaikan secara musyawarah mufakat secara nonlitigasi dengan  
mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan para pihak untuk menempuh  
mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang  
terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Padang, tetapi juga  
tidak berhasil;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan  
setelah mediasi, Tergugat III menyatakan mencabut kembali Kuasa

*Hlm. 14 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*





Hukumnya dengan suratnya tanggal 27 Nopember 2023 dan karena kuasanya telah dicabut oleh yang bersangkutan, maka kuasa Hukum Tergugat III dinyatakan tidak berhak lagi untuk mewakili Tergugat III dalam persidangan ;

- 5           Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I/kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dalam sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- 10           1. Bahwa, sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan salah satunya adalah petitum gugatan, dengan adanya petitum gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat , yang  
15           berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu per satu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat . Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat ;
- 20           2. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Hamidah (Almh) yang bernama Rini Isrin binti Isrin Ilyas bukan yang bernama Rini binti Isrin, sedangkan Para Penggugat adalah Om dan Tante dari Tergugat . Sehingga kesalahan nama dari Tergugat menunjukan bahwa Para Penggugat tidak mengenal secara benar dan baik dari  
25           Tergugat . Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, Tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona. Jadi Tergugat menyatakan bahwa  
30           gugatan Para Penggugat diajukan pada orang yang salah (error in persona).

*Hlm. 15 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



3. Bahwa Tergugat ada 4 (empat) bersaudara kandung, namun dalam

5 panggilan sidang gugatan pembagian harta waris dari Para Penggugat, hanya Tergugat I yang dapat surat panggilan, jadi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*), tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu yang duduk sebagai Para Penggugat ;

#### Dalam Pokok Perkara

#### Dalam Jawaban Konvensi

- 15 1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada point 1(satu) sampai dengan point 8 (Delapan) hanya mendengar cerita yang tidak jelas kebenarannya atau kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 20 2. Bahwa pada point 9 (sembilan) benar xxxx (Almh) yang merupakan ibu dari ibu para Tergugat (xxxxxxx) dan Chadijah yang merupakan nenek kandung dari ibu Tergugat (xxxxxxx). Bahwa setelah Yunidar meninggal dunia 23 Juli 1990 dan sebelumnya suami dari Yunidar
- 25 (Hamidin Saad) meninggal dunia tanggal 27 Maret 1990. Dan sesuai Surat Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 84/PA/P/1990, tanggal 12 September 1990, yang menetapkan 7
- 30 Tujuh) orang ahli waris, yaitu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, dan xxxxxxx. Namun Chadijah yang merupakan salah seorang ahli waris dari Yunidar karena Chadijah merupakan ibu kandung dari Yunidar tidak ditetapkan sebagai ahli

Hlm. 16 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- waris oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Namun warisan dari pewaris Yunidar hanya dibagikan kepada xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, dan xxxxxxxx dan warisan tersebut telah dijual serta
- 5 dibagi-bagi hanya untuk Para Penggugat ;
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada point 10(sepuluh) dan point 11 (Sebelas) tidak jelas atahu kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat
- 10 diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa pada point 12 (duabelas) tidak jelas atahu kabur (*Obscuur Libel*), karena Tergugat hanya mendapatkan harta warisan dari orang tua kandung Tergugat (Hamidah binti Hamidin Saad dan Isrin Ilyas). Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim
- 15 pemeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Bahwa pada point 13 (tiga belas) tidak jelas atahu kabur (*Obscuur Libel*), bagaimana mungkin Yunidar sebagai ahli waris dari Chadijah, sementara xxxxxxxx meninggal dunia lebih dahulu dari pada
- 20 Chodijah. Jadi, karena Yunidar meninggal dunia lebih dahulu maka Chodijah (ibu kandung Yunidar) sebagai salah seorang ahli waris dari Yunidar. Oleh karena itu Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 25 6. Bahwa pada point 14 (empat belas) tidak benar, bahwa Para Penggugat lah yang membuat surat penetapan ahli waris dengan tidak memasukan Chadijah sebagai ahli waris dari Yunidar, dan telah menggelapkan warisan dari Pewaris (Yunidar) sehingga ibu Para Tergugat (Hamidah) dan nenek dari ibu Para Tergugat (Chodijah)
- 30 tidak mendapatkan warisan dari Pewaris (Yunidar). Dan Para Penggugat hanya memutar balikan fakta dan sebenarnya Para

Hlm. 17 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Penggugat lah yang membuat surat-surat palsu, dan Para Penggugat telah mengakui telah mengambil dan menjual bagian warisan dari orangtua nya (xxxxxxx), sebab keserakahan Para Penggugat yang tidak pernah puas dengan harta warisan. Oleh karena itu Para  
5 Tergugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

7. Bahwa pada point 15 (empat belas) tidak jelas atahu kabur (*Obscuur Libel*), bagaimana mungkin ibu kandung Tergugat (Hamidah) ikut  
10 serta membuat Pengumuman Koran di Harian Padang Ekspres, sementara Para Penggugat selalu mencaci maki dan selalu berprasangka tidak baik kepada ibu kandung Tergugat (Hamidah). Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat  
15 diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

8. Bahwa pada point 16 (enam belas) hanya fitnah belaka terhadap ibu kandung Tergugat (xxxxxxx) yang telah meninggal dunia, sementara  
Ketika beliau masih hidup, tidak ada satupun dari Para Penggugat yang berani menggugat harta yang dimiliki oleh orang tua kandung  
20 Tergugat (xxxxxxx);

9. Bahwa pada point 17 (tujuh belas) tidak jelas atahu kabur (*Obscuur Libel*), bagaimana mungkin harta yang diperoleh orang tua Tergugat (xxxxxxx) dengan ayah kandung Tergugat (xxxxxxx) melalui usaha dan kerja keras kedua orang tua Tergugat , sehingga harta  
25 warisan yang ditinggalkan oleh ibu kandung Tergugat (Hamidah) dengan ayah kandung Tergugat (xxxxxxx), maka yang berhak menjadi ahli warisnya adalah anak-anak dari xxxxxxx (ibu kandung Tergugat ) dengan xxxxxxx (ayah kandung Tergugat ), bukan saudara-saudara dari Hamidah (Para Penggugat ), sebagaimana  
30 tercantum dalam **Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak**

Hlm. 18 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atahu duda”.

Karena ibu kandung Tergugat (Hamidah) mempunyai anak laki-laki dan perempuan maka saudara dari ibu kandung Tergugat , yaitu Para Penggugat terhalang untuk memperoleh warisan dari ibu kandung Tergugat . Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Bahwa pada point 18 (delapan belas) tidak jelas atahu kabur (*Obscuur Libel*), dan penuh rekayasa dari Para Penggugat yang ingin mendapatkan warisan dari ibu kandung Tergugat (Hamidah), semua itu dilakukan Para Penggugat karena sudah biasa mengambil hak yang menjadi miliknya ibu kandung Tergugat (Hamidah). Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

11. Bahwa pada point 19 (Sembilan belas) tidak jelas atahu kabur (*Obscuur Libel*), bagaimana mungkin dilakukan sita jaminan atas barang-barang warisan dari ibu Kandung Tergugat (Hamidah), karena harta warisan tersebut dikuasai oleh ahli waris yang berhak sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah,ibu, janda atahu duda”**. Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

12. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Tergugat , atas adanya gugatan ini, maka patut dan adil kiranya apabila Para Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonvensi**

Hlm. 19 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Bahwa pada kesempatan ini juga Tergugat Konvensi mengajukan gugatan yaitu gugatan rekonvensi atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi;
- Tergugat dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan sebaliknya Para Penggugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini, secara mutatis muntandis mohon di anggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan saudara kandung dari ibu Penggugat Rekonvensi (Hamidah), Bahwa semasa hidupnya ibu Penggugat Rekonvensi (Hamidah) diasuh dan dibesarkan oleh neneknya (Chadijah) di Kota Padang, sementara Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan adik-adik dari ibu Kandung Penggugat Rekonvensi (xxxxx) diasuh dan dibesarkan oleh nenek Penggugat Rekonvensi (xxxxxxx) di Kota Pekanbaru. Bahwa setelah xxxxx meninggal dunia 23 Juli 1990 dan sebelumnya suami dari xxxxx (Hamidin Saad) meninggal dunia tanggal 27 Maret 1990. Dan sesuai Surat Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 84/PA/P/1990, tanggal 12 September 1990, yang menetapkan 7 (Tujuh) orang ahli waris, yaitu xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, dan xxxxxxxx. Namun warisan xxxxxxxx yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru para Ahli warisnya yang salah seorangnya adalah Hamidah tidak menerima bagiannya dan warisan tersebut telah dijual serta dibagi-bagi hanya untuk Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Surat Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 84/PA/P/1990, tanggal 12 September 1990, yang menetapkan 7 (Tujuh) orang ahli waris, yaitu Hamidah, Yusridah, Rasmidah,

Hlm. 20 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





Zulaida, Hamdani, Inriaty, dan Farida, adalah kurang pihak, tanpa memasukan orang tua kandung dari Yunidar, yakni Chadijah;

4. Bahwa setelah harta warisan yang dijual oleh Para Tergugat Rekonvensi, dan ibu kandung Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, maka salah seorang dari Para Tergugat Rekonvensi (Rasmidah) memberikan apa yang menjadi hak ibu kandung Penggugat Rekonvensi (Hamidah) kepada xxxxxxxx (saudara kandung Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah), lebih lanjut Rasmidah menjelaskan bahwa hak ibu kandung Penggugat (xxxxxxx) masih ada pada saudaranya yang lain, masing-masing sebesar Rp 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan ada 5 orang lagi yang belum memberikannya, jika di total sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa setelah nenek Penggugat Rekonvensi (Yunidar) meninggal dunia masih ada harta warisan (xxxxxxx) yang masih dikuasai oleh salah seorang dari Para Tergugat Rekonvensi (yaitu xxxxxx), berupa tanah dan bangunan, jika di taksir bernilai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
6. Bahwa setahun sebelum nenek Penggugat Rekonvensi (Yunidar) meninggal dunia, beliau (xxxxxx) ada memberikan kepada masing-masing anaknya (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, dan xxxxxxxx) masing-masing mendapatkan sebidang tanah +- 1.500M2 bersertifikat terletak di Kota Pekanbaru. Namun sampai ibu kandung Penggugat Rekonvensi (xxxxxx) meninggal dunia, sertifikat tersebut tidak diberikan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa sebenarnya harta warisan bagian hak ibu kandung Penggugat Rekonvensi (Hamidah) lah yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi yang belum dibagikan kepada Hamidah (ahli warisnya / anak-anaknya);

Hlm. 21 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



8. Bahwa semasa hidup Chodijah yang merupakan nenek dari ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan juga nenek dari Para Tergugat Rekonvensi, Chodijah selalu dicaci maki oleh Para Tergugat Rekonvensi, bahkan setelah xxxxxxxx meninggal dunia masih saja  
5 diperlakukan yang tidak wajar oleh Para Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi menderita kerugian, baik materil maupun immaterial;

10 Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas, maka kiranya Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam eksepsi**

- 15 - Mengabulkan eksepsi Tergugat / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi atahu setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- 20 2. Menolak pernyataan Sita Jaminan yang dinyatakan Para Penggugat /Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Penggugat /Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Dalam Rekonvensi**

- 25 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan hak warisan ibu kandung Penggugat Rekonvensi (Hamidah) kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
- 30 1.1. Uang sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Hlm. 22 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



1.2. Sertifikat sebidang tanah lebih kurang 1.500M2 bersertifikat terletak di Kota Pekanbaru;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi V (Farida) membagikan hak waris bagian ibu kandung Penggugat Rekonvensi (Hamidah) kepada anak-anak xxxxxxxxx (Penggugat Rekonvensi) selaku ahli waris yang sah menurut hukum Islam maupun hukum Perdata;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atahu apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)'

- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut; .

Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut para Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam eksepsi.**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya perkara dimana dalam Hukum Acara bagian ini disebut dengan Fundamenteum Petendi yang lebih dikenal dengan kata posita, dimana posita ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasarkan Hukum dan kemudian dalam gugatan Penggugat tersebut juga telah dilengkapi dengan petitum yang memuat hal-hal apa yang diinginkan atahu diminta oleh Penggugat agar diputuskan, ditetapkan atahu diperintahkan oleh Majelis Hakim,

Hlm. 23 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



maka seharusnya dapat dipandang bahwa antara posita dan petitum sudah saling berhubungan sehingga jelaslah gugatan ini telah memenuhi persyaratan sebuah gugatan;

2. Bahwa benar Tergugat I adalah anak kandung dari Hamidah (alm) yang juga merupakan keponakan dari para Penggugat dan penyebutan dalam gugatan dengan nama Rini binti Isrin bukanlah kekeliruan karena nama Tergugat I. adalah Rini dan orang tua laki-lakinya bernama Isrin, sehingga Tergugat I disebut dengan nama Rini binti Isrin dan oleh karenanya dalil Tergugat I ini jelas-jelas telah keliru dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa benar para Tergugat ada 4 (empat) orang bersaudara kandung dan ke 4 (empat) Tergugat ini telah dilakukan pemanggilan oleh Pengadilan Agama Padang tetapi ;
  - Tergugat II yaitu xxxxxxxx pada sidang pertama tanggal 02 November tahun 2023 datang dan hadir dipersidangan dan ketika oleh Majelis Hakim diperintahkan untuk Mediasi Tergugat II juga hadir dan bahkan ribut- ribut diruang sidang mediasi sehingga dikeluarkan oleh Hakim Mediasi dan kemudian pada sidang setelah mediasi Tergugat II tidak hadir dengan alasan alamat tidak sesuai padahal sidang-sidang sebelumnya Tergugat II hadir;
  - Tergugat III juga telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Padang terakhir dengan mempergunakan panggilan manual dan akhirnya Tergugat III memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dan Kuasa inilah yang kemudian mengikuti persidangan mediasi namun anehnya pada persidangan setelah mediasi gagal Tergugat III tidak hadir dipersidangan dan mencabut kuasanya dan anehnya pula alasannya alamat tidak diketahui;

Hlm. 24 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Tergugat IV juga telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Padang terakhir dengan mempergunakan pemanggilan manual namun tidak mendapat respon atau jawaban padahal alamatnya sudah tepat dan akhirnya dibuatlah Surat Keterangan nomor.471/275/IX/2023-kemasy tertanggal 11 September 2023 yang isinya antara lain menyebutkan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang dan memang Tergugat IV tidak pernah sekalipun mengikuti persidangan;

Sehingga dengan demikian yang menghadiri persidangan hanya Tergugat I dan oleh karenanya dalil Tergugat I yang menyebutkan gugatan para Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik tidak lengkap haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **Dalam Konpensi**

##### **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dengan keras seluruh dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat .I. kecuali apa-apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan apa yang telah terurai dalam eksepsi mohon dianggap telah masuk secara sempurna dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Bahwa Tergugat I mendalilkan gugatan para Penggugat pada point 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) hanya mendengar berita yang tidak jelas kebenarannya atau kabur (obscuur libel);

- Seharusnya dalil Tergugat I ini tidak boleh diletakkan dalam Konpensi tetapi lebih tepat kalau diletakkan pada bagian eksepsi karena ini adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut dengan eksepsi dan kalau langsung mengenai pokok perkara maka disebut

***Verweerten principale.-***

*Hlm. 25 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



2. Bahwa Tergugat I pada angka 2 juga mendalilkan pada gugatan  
Penggugat point 9 (Sembilan) benar Yunidar (alm) merupakan Ibu  
dan ibu para Tergugat (Hamidah) dan khadijah yang merupakan  
nenek kandung dari ibu Tergugat (Hamidah) Bahwa setelah Yunidar  
meninggal dunia 23 Juli 1990 dan sebelumnya suami dari Yunidar  
(hamidin saad) meninggal dunia tanggal 27 Maret 1990 dan sesuai  
Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan 7 (tujuh)  
orang ahli waris Hamidah, Yusridah, Rasmidah, Zulaida, Hamdani,  
Inriaty dan Farida dan khadijah sebagai ibu kandung Yunidar tidak  
ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama Pekanbaru  
namun warisan dari pewaris xxxxx (alm) hanya dibagikan kepada  
xx dan warisan tersebut telah  
dijual seftra dibagi-bagi hanya untuk para Penggugat ;
- Bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru telah menetapkan 7  
(tujuh) orang ahli waris dari Yunidar (alm) yaitu Hamidah,  
Yusridah, Rasmidah, Zulaida, Hamdani, Inriaty dan Farida dan  
Yunidari tidak ada meninggalkan harta waris yang dicarinya  
sendiri kepada anak-anaknya (ahli waris) tetapi Yunidari (alm)  
harusnya menerima harta warisan dari nenek Chadijah karena  
Yunidar (alm) adalah anak satu-satunya dari perkawinan antara  
Chadijah dengan saleh ibrahim, jadi bukan Hamidah anak satu-  
satunya dari Chadijah sebagaimana surat waris yang dibuat  
oleh Hamidah secara palsu (sekarang dalam proses Polda  
Sumbar) karena Hamidah adalah cucu dari Chadijah dan anak  
sulung (tertua) dari Yunidar (alm) dengan Hamidin Saad (alm),  
tetapi dikarenakan Yunidar (alm) lebih dahulu meninggal dari  
ibunya yang bernama Chadijah maka berdasarkan pasal. 185  
(1) kompilasi Hukum Islam Buku II tentang hukum kewarisan  
yang bunyinya antara sebagai berikut : “ Ahli waris meninggal  
lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat  
digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang disebut dalam

Hlm. 26 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





pasal. 173. “ maka berdasarkan pasal ini jelaslah sipewaris adalah Chadijah (ibu kandung Yunidar) dan ahli waris pengganti adalah anak-anak dari Yunidar (alm) bukanlah Chadijah;

3. Bahwa Tergugat I dalam jawabannya angka, 3 (tiga) juga mendalilkan gugatan Penggugat pada point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) tidak jelas atahu kabur;

- Sebagaimana pada angka 1(satu) diatas seharusnya dalil Tergugat I ini tidak boleh diletakkan dalam Konpensi tetapi lebih tepat kalau diletakkan pada bagian eksepsi karena ini adalah jawaban yang tidak langsung dan lebih aneh lagi Tergugat malahan meminta Majelis Hakim supaya gugatan Penggugat tidak diterima, oleh karenanya beralasan hukumlah kalau memohon agar Majelis Hakim menolak dalil ini atahu setidak-tidak tidak dapat diterima;

4. Bahwa Tergugat I dalam jawabannya angka 4 mendalilkan pula pada point 12 (dua belas) tidak jelas atahu kabur (obscur libel) karena Tergugat hanya mendapatkan harta warisan dari dari orang tua kandung Tergugat dan seterusnya;

- sebagaimana pada angka 1 dan 3 diatas seharusnya dalil Tergugat I ini tidak boleh diletakkan dalam Konpensi tetapi lebih tepat kalau diletakkan pada
- bagian eksepsi oleh karenanya beralasan hukumlah kalau Penggugat memohon agar Majelis Hakim menolak dalil ini atahu setidak-tidak tidak dapat diterima;
- Bahwa harta warisan yang diterima Tergugat ada yang sah yaitu harta warisa yang berasal dari orang tua kandungnya tetapi ada juga yang tidaksah yang berasal dari harta Chadijah (nenek Tergugat ) dan harta inilah yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Padang untuk ditetapkan sebagai barang waris walaupun sebahagian besar telah diperjual belikan oleh Tergugat dengan

Hlm. 27 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



mempergunakan surat waris palsu (sekarang sedang dalam proses di Polda Sumbar).

5. Bahwa Tergugat mendalilkan pada angka 5 Jawabannya bahwa pada point 13 (tiga belas) tidak jelas/kabur (obscuur libel) bagaimana mungkin Yunidar sebagai ahli waris dari Chadijah, sementara Yunidar meninggal dunia lebih dahulu daripada Chadijah, jadi karena Yunidar meninggal lebih dahulu dari Chadijah (ibu kandung Yunidar) sebagai ahli waris dari Yunidar;
- Bahwa kami tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tergugat dalam point ini namun dapat kami perkirakan dalil ini sama dengan dalil pada angka.2. diatas dan oleh karenanya kami juga bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat menolak dalil ini atahu setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa pada jawaban Tergugat I angka 6 mendalilkan para Penggugat yang membuat surat penetapan ahli waris dengan tidak memasukkan Chadijah sebagai ahli waris dari Yunidar dan telah menggelapkan warisan dari pewaris (Yunidar) sehingga ibu Tergugat (Hamidah) dan nenak Chadijah tidak mendapatkan warisan dari pewaris;
- Bahwa sebenarnya Tergugat tidak perlu sumpah serapah dalam memberi jawaban tapi berikanlah jawaban yang berdasarkan hukum, dan berikanlah bukti bahwa para Penggugat telah menggelapkan warisan dari pewaris;
- Harta warisan yang dibicarakan disini adalah harta warisan peninggalan pewaris Chadijah yang seharusnya jatuh kepada Yunidari sebagai anak satu-satunya dari Chadijah tetapi dikarenakan Yunidar meinggal terlebih dahulu dari Chadijah dan berdasar pasal. 185 KHI tersebut diatas maka anak-anak yang berjumlah 7 (tujuh) orang itulah pewarisnya, tetapi karena harta warisan ini dikuasai oleh orang tua Tergugat (Hamidah) dan kemudian setelah Hamidah meninggal dunia maka harta-harta

Hlm. 28 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



ini dikuasai oleh Tergugat maka wajarlah para pewaris yang lain merasa dirugikan dan atas dasar saran dari Tergugat I agar masalah ini diajukan ke Pengadilan Agama Padang maka oleh para Penggugat diajukanlah perkara ini ke Pengadilan Agama Padang;

5

Bahwa sebenarnya pengajuan perkara ke Pengadilan Agama Padang ini adalah atas anjuran dari para Tergugat dimana waktu itu para Penggugat dan para Tergugat berkumpul di rumah salah seorang ahli waris di Pekanbaru dan muncullah masalah harta warisan dari nenek Chadijah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I. namun pada waktu itu keluarlah kata-kata dari para Tergugat yang meminta para Penggugat untuk mengajukan pembagian harta waris tersebut melalui pengadilan Agama Padang sehingga orang tua mereka (kakak tertua para Penggugat ) dapat tenang di alam baka tetapi kenyataannya setelah perkara dimasukkan ke Pengadilan Agama Padang tiba-tiba Tergugat I menyangkal apa yang telah disepakati sewaktu kumpul-kumpul di Pekanbaru dan akhirnya berkepanjangan seperti sekarang ini;

10

15

20

Maka berdasarkan hal yang telah diuraikan pada angka 7 ini para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya berkanan menolak dalil yang diajukan Tergugat I ini atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa Tergugat I juga mendalilkan pada angka 7 jawabannya sebagai berikut, point 15 (lima belas) tidak jelas (obscuur libel), bagaimana mungkin ibu kandung Tergugat (Hamidah) ikut serta membuat pengumuman koran di harian Padang Express sementara para Penggugat selalu mencaci maki dan selalu berprasangka tidak baik kepada kepada ibu kandung Tergugat ;

25

30

- Bahwa lagi-lagi Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel) dan sebagaimana pada angka 1,3,4 dan 5 diatas

*Hlm. 29 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*

5



- Bahwa xxxxxxxx (alm) adalah saudara tertua dari 7 (tujuh) bersaudara dan Hamidahlah yang selalu memegang kendali atas adik-adiknya dan sebagai orang minang yang bermarwah semua adik-adiknya menaruh hormat kepada Hamidah (alm) dan selalu ditinggikan selangkah dalam semua urusan tetapi sayangnya rasa hormat ini diselewengkan oleh Hamidah (alm) dengan cara menguasai harta waris dari nenek Chadijah dengan cara memalsukan surat waris seolah-olah Hamidah adalah anak satu-satunya dari nenek Chadijah dan telah berulang kali kekantor lurah untuk meminta surat pengalihan nama dari nama nenek Chadijah menjadi namanya (xxxxxxx) tetapi selalu ditolak oleh orang kelurahan;

Dalam Pengumuman Koran tersebut jelas yang disebut sebagai ahli waris adalah yang 7 (tujuh) orang bersaudara dengan nama xx.dan disebutkan dalam pengumuman tersebut bahwa bangunan atas nama Chadijah yang tertera dibawah ini dalam sengketa keluarga yang beralamat antara lain ;

- a. Kampung Jawa dalam no. 16 B. Rt.01.Rw.08 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Provinsi Sumatera Barat.
- b. Riri senam/salon ratu jalan Permindo no. 27 pdg Rt.02.rw.05 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat, yang sekarang adalah toko Ivo Busana.
- c. Jalan Kampung Jawa Dalam III no.4. Padang (ex hotel

Jadi pengumuman ini bukanlah semata-mata dibuat oleh Hamidah tetapi pengumuman ini dibuat oleh Yusridah H Saad;

Hlm. 30 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdq



- Dengan demikian jelaslah dalil Tergugat I ini telah keliru dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 8. Bahwa Tergugat pada angka 8 (delapan) jawabannya mendalilkan bahwa point 16 (enambelas) gugatan Penggugat adalah fitnah belaka terhadap ibu kandung Tergugat I (Hamidah) yang telah meninggal dunia, sementara ketika beliau masih hidup tidak ada satupun dari para Penggugat yang berani menggugat harta yang dimiliki oleh orang tua kandung Tergugat (Hamidah);
- 10. • Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat I yang digugat dalam gugatan ini bukanlah harta milik ibu Tergugat yang diperolehnya dari hasil usahanya sendiri tetapi yang digugat ini adalah harta warisan yang ditinggal oleh nenek Chadijah dan kemudian dikuasai sendiri oleh ibu Tergugat seolah-olah beliau (Hamidah) anak tunggal Chadijah dengan
- 15. membuat surat ahli waris palsu (hal ini telah dilaporkan dan sekarang dalam proses di POLDA.) kemudian sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebenarnya kalau Tergugat I sayang kepada almarhum ibu
- 20. kandungnya (Hamidah) maka sudah seharusnya Tergugat I mendudukan masalah ini pada porsi yang sebenarnya tanpa kebohongan dan inilah yang akan membantu almarhumah dalam kubur nantinya.
- 9. Bahwa pada jawaban angka 9 (Sembilan) ini kembali Tergugat I
- 25. menjelaskan gugatan Penggugat kabur (obscure libel) dan juga menjelaskan bagaimana mungkin harta yang diperoleh orang tua Tergugat dengan ayah kandung Tergugat maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak kandung bukan saudara-saudara dari Hamidah karena para Penggugat terhalang untuk memperoleh
- 30. warisan dari ibu kandung Tergugat .

Hlm. 31 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Bahwa lagi-lagi Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan sebagaimana pada angka 1,3,4 dan 5 diatas seharusnya dalil Tergugat I ini tidak boleh diletakkan dalam Konpensasi tetapi lebih tepat kalau diletakkan pada bagian eksepsi;
- 5 • Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat I yang digugat dalam gugatan ini bukanlah harta milik ibu Tergugat yang diperolehnya dari hasil usahanya sendiri tetapi yang digugat ini adalah harta warisan yang ditinggal oleh nenek Chadijah dan kemudian dikuasai sendiri oleh ibu Tergugat seolah-olah beliau (Hamidah)
- 10 anak tunggal Chadijah dengan membuat surat ahli waris palsu (hal ini telah dilaporkan dan sekarang dalam proses di POLDA.) kemudian sekarang dikuasai oleh Tergugat I.
- Bahwa yang dimaksud terhalang menurut pasal. 173 Kompilasi Hukum Islam adalah :
  - 15 a. Karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih
  - 20 berat."Jadi para Penggugat bukan terhalang tetapi para Penggugat memang tidak mempunyai hak waris atas harta milik ibu Hamidah yang berasal dari hasil pencahariannya sendiri tetapi karena ini merupakan harta waris dari nenek Chadijah yang seharusnya
- 25 jatuh waris kepada 7 (tujuh) orang ahli waris namun oleh Hamidah (alm) dikuasai sendiri dengan mempergunakan surat palsu yang isinya seolah-olah Hamidah adalah anak tunggal dari nenek Chadijah, padahal nenek Chadijah itu adalah neneknya bukan ibunya;
- 30 Dengan demikian jelaslah dalil Tergugat I ini telah keliru dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

*Hlm. 32 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*





10 Bahwa pada jawaban angka `10 (sepuluh) ini kembali Tergugat I  
menjelaskan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan juga  
menjelaskan gugatan Penggugat pada point 18 (delapan belas)  
penuh rekayasa yang ingin mendapatkan warisan dari ibu  
5 kandung Tergugat (Hamidah).

- Bahwa perlu dijelaskan kepada Tergugat I bahwa yang digugat  
dalam gugatan ini bukanlah harta milik ibu Tergugat yang  
diperolehnya dari hasil usahanya sendiri tetapi yang digugat ini  
adalah harta warisan yang ditinggal oleh nenek Chadijah dan  
kemudian dikuasai sendiri oleh ibu Tergugat seolah-olah beliau  
10 (Hamidah) anak tunggal Chadijah dengan membuat surat ahli  
waris palsu (hal ini telah dilaporkan dan sekarang dalam proses  
pemeriksaan di Polda Sumbang.) dan kemudian sekarang dikuasai  
oleh Tergugat I;

15 **Dalam ReKonsensi.**

1 Bahwa para Penggugat Konsensi/Tergugat d/r. (dalam  
reKonsensi) membantah dan menolak dengan keras seluruh dalil-  
dalil dalam eksepsi, jawaban Konsensi Tergugat  
.I.Konsensi/Penggugat dalam ReKonsensi (Penggugat d/r.)  
20 kecuali apa- apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat d/r. dan  
apa yang telah terurai dalam eksepsi dan Konsensi Tergugat d/r.  
mohon dianggap telah masuk secara sempurna dalam  
ReKonsensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan;

25 2. Penggugat d/r. merupakan saudara kandung dari ibu Penggugat  
d/r. bahwa semasa hidupnya Hamidah diasuh oleh xxxxxxxx  
sementara Tergugat d/r. diasuh oleh nenek Penjggugat d/r.  
namun warisan xxxxxxxxx yang telah ditetapkan oleh Pengadilan  
Agama Pekanbaru para ahli warisnya yang salah seorangnya  
30 adalah Hamidah tidak menerima bagiannya dan warisan tersebut  
telah dijual serta dibagi- bagi hanya untuk para Tergugat d/r;

Hlm. 33 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Perlu dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru tidak pernah menetapkan harta warisan Yunidar tetapi yang ditetapkan adalah ahli waris;
- 3. Bahwa surat Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru no. 84/PA/P/1990 tanggal. 12 September 1990 tidak memasukkan orang tua kandung dari Yunidar;
- Bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru telah menetapkan 7 (tujuh) orang ahli waris dari xxxxxxxxx (alm) yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada meninggalkan harta waris yang dicarinya sendiri kepada anak-anaknya (ahli waris) tetapi Yunidar (alm) harusnya menerima harta warisan dari nenek Chadijah karena Yunidar (alm) adalah anak satu-satunya dari perkawinan antara Chadijah dengan saleh ibrahim, jadi bukan Hamidah anak satu-satunya dari Chadijah sebagaimana surat waris yang dibuat oleh Hamidah secara palsu (sekarang dalam proses Polda Sumbar) karena Hamidah adalah cucu dari Chadijah dan anak sulung (tertua) dari Yunidar (alm) dengan Hamidin Saad (alm) Tetapi dikarenakan Yunidar (alm) lebih dahulu meninggal dari ibunya yang bernama Chadijah maka berdasarkan pasal. 185 (1) kompilasi Hukum Islam Buku II tentang hukum kewarisan yang bunyinya antara sebagai berikut : “ Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang disebut dalam pasal. 173. “ maka berdasarkan pasal ini jelaslah sipewaris adalah Chadijah (ibu kandung Yunidar) dan ahli waris pengganti adalah anak-anak dari Yunidar (alm) yang 7 (tujuh) orang bukan Chadijah;
- 4. Bahwa tidak benar Rasmidah memberikan uang sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Edwan Isrin dari harta warisan yang dijual oleh Tergugat d/r. apalagi Penggugat d/r. tidak memperinci harta waris mana yang dijual

Hlm. 34 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



5 dan apa buktinya atahu apakah ada saksi-saksi yang mengetahui  
jual beli harta waris tersebut, lain halnya dengan harta waris yang  
berasal dari nenek Chadijah yang mempunyai bukti surat  
(sekarang disembunyikan Tergugat .I.) dan bukti saksi-saksi yang  
mengetahui secara pasti tentang harta waris tersebut, oleh  
karenanya para Tergugat d/r. bermohon kepada Yang Mulai  
Hakim yang memeriksa perkara agar menolak dalil ini atahu  
setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

10 5. Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Farida itu adalah  
merupakan harta pembelian Farida sendiri tidak ada kaitannya  
dengan harta waris dari nenek Penggugat d/r;

15 Bahwa sangat disayangkan Penggugat d/r. tidak menjelaskan  
atahu memperinci dimana tanah seluas lebih kurang 1.500 m2  
yang dibagikan tersebut berada hanya disebutkan di Pekanbaru  
dan hal ini sangat membingungkan dikarenakan Pekanbaru cukup  
luas dan sepengetahuan Tergugat d/r. tanah yang dimaksud oleh  
Penggugat d/r. itu tidak pernah ada;

20 6. Bahwa tidak diketahui harta ibu Penggugat d/r. yang mana yang  
dikuasai oleh Tergugat d/r. dan hal ini terkesan mengada-ngada  
 demi mengaburkan gugatan waris yang sebenarnya yaitu harta  
waris dari nenek Chadijah yang seharusnya jatuh kepada anak  
tunggalnya (Yusnidar) dikuasai sendiri oleh ibu Penggugat d/r.  
dengan cara membuat dan mempergunakan surat palsu seolah-  
olah ibu Penggugat d/r. adalah anak tunggal nenek Chadijah  
25 padahal yang anak tunggal adalah ibu Yunidar sedangkan ibu  
Penggugat d/r. adalah cucu dari Chadijah;

7. Tidak perlu dijawab;

8. Tidak perlu dijawab;

30 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian diatas maka  
dengan ini Penggugat Konpensasi/Tergugat d/r. memohon kepada Yang

Hlm. 35 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara aquo sebagai berikut :

**Dalam eksepsi.**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**5 Dalam Konpensasi**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Menyatakan ;
  - a. Tanah/Bangunan yang terletak di jalan Parmindo no.27 RT.02 RW.05, Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat sumbar seluas 215 M2 (sekarang ruko IVO BUSANA dan kedai Makanan dan Minuman.);
  - b. Tanah/bangunan yang terletak di jalan Kampung Jawa II no. 16 RT.01.RW.05 Kelurahan Kampung Jao Kec. Padang Barat Sumbar seluas 732 M2;
  - c. Tanah dan Bangunan di Jalan Jati VI no. 20 Padang seluas 415 m2 atas nama Chadijah/Yunidar;
  - d. Tanah dan Bangunan yang beralamat di jalan Jawa Dalam III nomor.4. Padang (ex hotel suaso) di Padang;

Adalah harta warisan yang harus ditetapkan adan dibagi menurut hukum Islam.

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan atas harta warisan tersebut diatas.
5. Menghukum para Tergugat dan/atahu siapa saja yang memperoleh hak atas harta warisan tersebut untuk mengembalikan harta warisan yang tersebut diatas kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah menurut hukum.

Hlm. 36 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkatan;

**Dalam ReKonpensi.**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

5 **Subsidiar:**

- Apabila pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut Tergugat I juga mengajukan dupliknya secara tertulis dalam sidang yang pada  
10 pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, **Tergugat I** menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam repliknya baik posita maupun petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan  
15 oleh Para Penggugat adalah tidak benar, sehingga agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan **Para Penggugat** ;

**Dalam eksepsi**

1. Bahwa, sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan  
20 salah satunya adalah petitum gugatan, dengan adanya petitum gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat ,  
25 yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu per satu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat . Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat ;

30 2. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Hamidah (Almh) yang bernama Rini Isrin binti Isrin Ilyas bukan yang bernama Rini binti

Hlm. 37 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Isrin, sedangkan Para Penggugat adalah Om dan Tante dari Tergugat . Sehingga kesalahan nama dari Tergugat menunjukan bahwa Para Penggugat tidak mengenal secara benar dan baik dari Tergugat . Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya
- 5 “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, Tergugat dapat mengajukan *eksepsi error in persona*. Jadi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan pada orang yang salah (*error in persona*).
- 10 3. Bahwa Tergugat ada 4 (empat) bersaudara kandung, namun dalam panggilan sidang Gugatan Pembagian Harta Waris dari Para Penggugat , hanya Tergugat I yang dapat surat panggilan, jadi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium*
- 15 *litis consortium*), tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu yang duduk
- 20 sebagai Para Penggugat ;
- Tergugat II tidak pernah menerima surat panggilan sidang, karna surat tidak pernah sampai ke Tergugat II, adapun kehadiran Tergugat II pada saat sidang mediasi adalah atas inisiatif Tergugat I mengajak hadir Tergugat II meskipun surat
- 25 tidak pernah diterima oleh Tergugat II, namun selama mediasi berlangsung, ketika Tergugat II diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya, Penggugat I selalu saja menyela pembicaraan Tergugat II bahkan mencela Tergugat II hingga keributan terjadi, maka Tergugat I mengajak Tergugat II untuk
- 30 keluar dari ruang sidang mediasi, bukan dikeluarkan oleh mediator.

Hlm. 38 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





5 - Para Penggugat menyatakan membuat Surat Keterangan nomor. 471/275/IX/2023-kemasy tertanggal 11 September 2023 yang isinya antara lain menyebutkan tidak diketahui keberadaan Tergugat IV sejak tahun 2001 sampai sekarang, padahal  
10 sepengetahuan Tergugat I bahwa antara Penggugat II beserta keluarganya dengan Tergugat III beserta keluarga dan Tergugat IV beserta keluarga pernah mengadakan Silaturahmi pada tanggal 20 Januari 2023 yang bertempat di rumah kediaman Tergugat IV dan dilanjutkan dengan makan bersama serta foto bersama.

4. Bahwa dalam eksepsi Tergugat I, tetap pada eksepsi yang telah disebutkan dalam jawaban Tergugat I, tertanggal 14 Desember 2023;

**Dalam Pokok Perkara**

15 **Dalam Konvensi**

1. Bahwa jawaban Termohon Konvensi yang di sampaikan secara tertulis didalam persidangan pada tanggal 14 Desember 2023 kemarin, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (Mutatis Mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi ini;
- 20 2. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi kecuali yang diakui Termohon Konvensi secara tegas;
- 25 3. Bahwa pada poin 1 (satu), para Penggugat telah memahami dari maksud Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak perlu lagi untuk menjelaskannya;
4. Bahwa pada poin 2(dua), para Penggugat “tidak memahami hukum Fiqh Mawaris dan Hukum Kompilasi Islam yang mengatur tentang waris”, karena Pewaris adalah Yunidar maka ibunya Chadijah  
30 adalah salah seorang ahli waris selain anak-anak dari Yunidar;

Hlm. 39 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



5. Bahwa pada poin 3(tiga), para Penggugat telah memahami dari maksud Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak perlu lagi untuk menjelaskannya;
6. Bahwa pada poin 4(empat), para Penggugat telah memahami dari maksud Tergugat I, adalah sah dari kedua orang tua Tergugat (Hamidah dengan Isrin Ilyas), sehingga Tergugat I tidak perlu lagi untuk menjelaskannya, dan terkait laporan ke Polda Sumbar, bahwa para Penggugat telah membalikan fakta, sebenarnya Para Penggugat telah membuat laporan palsu dan pencemaran nama baik serta memfitnah Tergugat I;
7. Bahwa pada poin 5 (lima), para Penggugat tidak memahami ilmu faraid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang warisan dan perhitungannya, dan jika anak yang meninggal duluan maka orang tuanya salah seorang ahli warisnya, karena Yunidar yang meninggal duluan ahli warisnya anak-anak dari Yunidar dan ibu kandungnya (Chadijah) merupakan ahli warisnya;
8. Bahwa pada poin 6(enam) para Penggugat tidak memahami mana warisan dari Yunidar, mana warisan dari Chadijah, dan mana warisan dari Hamidah (Ibu kandung Tergugat I), sedangkan warisan yang Tergugat peroleh merupakan warisan dari orang tua Tergugat I (Hamidah dengan Isrin Ilyas). Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* mohon supaya gugatan/replik Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Bahwa pada poin 7(tujuh), para Penggugat telah memahami dari maksud Tergugat I, telah mengakui perbuatannya yang membuat pengumuman di Koran di Harian Padang Expres, sehingga Tergugat I tidak perlu lagi untuk menjelaskannya;
10. Bahwa pada poin 8(delapan), poin 9(Sembilan), dan poin 10(sepuluh), Tergugat I tidak mengulangi jawabannya dan menjelaskannya lagi, karena sudah Tergugat jelaskan pada

Hlm. 40 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



jawaban sebelumnya. Bahwa bagaimana mungkin harta yang diperoleh orang tua Tergugat (Hamidah) dengan ayah kandung Tergugat (Isrin Ilyas) melalui usaha dan kerja keras kedua orang tua Tergugat, sehingga harta warisan yang ditinggalkan oleh ibu kandung Tergugat (Hamidah) dengan ayah kandung Tergugat (Isrin Ilyas), maka yang berhak menjadi ahli warisnya adalah anak-anak dari Hamidah (ibu kandung Tergugat) dengan Isrin Ilyas (ayah kandung Tergugat), bukan saudara-saudara dari Hamidah (Para Penggugat), sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atahu duda". Karena ibu kandung Tergugat (Hamidah) mempunyai anak laki-laki dan perempuan maka saudara dari ibu kandung Tergugat, yaitu Para Penggugat terhalang untuk memperoleh warisan dari ibu kandung Tergugat. Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Tergugat, atas adanya gugatan ini, maka patut dan adil kiranya apabila Para Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini, secara mutatis muntandis mohon di anggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui Penggugat Rekonvensi secara tegas;

*Hlm. 41 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



3. Bahwa pada poin 2(dua), Tergugat Rekonvensi kurang memahami Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Penetapan Ahli Waris dan apa gunanya dari Penetapan Ahli Waris tersebut;
4. Bahwa pada poin 3(tiga) Penggugat Rekonvensi menjelaskan kembali, bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan saudara kandung dari ibu Penggugat Rekonvensi (Hamidah), Bahwa semasa hidupnya ibu Penggugat Rekonvensi (Hamidah) diasuh dan dibesarkan oleh neneknya (Chadijah) di Kota Padang, sementara Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan adik-adik dari ibu Kandung Penggugat Rekonvensi (Hamidah) diasuh dan dibesarkan oleh nenek Penggugat Rekonvensi (Yunidar) di Kota Pekanbaru. Bahwa setelah Yunidar meninggal dunia 23 Juli 1990 dan sebelumnya suami dari Yunidar (Hamidin Saad) meninggal dunia tanggal 27 Maret 1990. Dan sesuai Surat Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 84/PA/P/1990, tanggal 12 September 1990, yang menetapkan 7(Tujuh) orang ahli waris, yaitu Hamidah, Yusridah, Rasmidah, Zulaida, Hamdani, Inriaty, dan Farida. Namun warisan Yunidar yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru para Ahli warisnya yang salah seorangnya adalah Hamidah tidak menerima bagiannya dan warisan tersebut telah dijual serta dibagi-bagi hanya untuk Para Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa pada poin 4(empat) para Tergugat Rekonvensi tidak mau mengakuinya, yangmana setelah harta warisan yang dijual oleh Para Tergugat Rekonvensi, dan ibu kandung Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, maka salah seorang dari Para Tergugat Rekonvensi (Rasmidah) memberikan apa yang menjadi hak ibu kandung Penggugat Rekonvensi (Hamidah) kepada Edwan Isrin bin Isrin Ilyas (saudara kandung Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah), lebih lanjut Rasmidah menjelaskan bahwa hak ibu kandung Penggugat

Hlm. 42 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- (Hamidah) masih ada pada saudaranya yang lain, masing-masing sebesar Rp 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan ada 5 orang lagi yang belum memberikannya, jika di total sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), dan bukti penyerahan kepada Edwan Isrin bin Isrin Ilyas (saudara kandung Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) ada dokumentasinya yang akan Penggugat Rekonvensi bukti pada sidang Pembuktian nanti;
- 5
6. Bahwa pada poin 5 (lima) Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi, Bahwa setelah nenek Penggugat Rekonvensi (Yunidar) meninggal dunia masih ada harta warisan (Yunidar) yang masih dikuasai oleh salah seorang dari Para Tergugat Rekonvensi (yaitu : Farida), berupa tanah dan bangunan, jika di taksir bernilai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 10
7. Bahwa pada poin 6(enam) Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi,, Bahwa setahun sebelum nenek Penggugat Rekonvensi (Yunidar) meninggal dunia, beliau (Yunidar) ada memberikan kepada masing-masing anaknya (Hamidah, Yusridah, Rasmidah, Zulaida, Hamdani, Inriaty, dan Farida) masing-masing mendapatkan sebidang tanah +- 1.500M2 bersertifikat terletak di Kota Pekanbaru. Namun sampai ibu kandung Penggugat Rekonvensi (Hamidah) meninggal dunia, sertifikat tersebut tidak diberikan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 15
8. Bahwa sebenarnya harta warisan bagian hak ibu kandung Penggugat Rekonvensi (Hamidah) lah yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi yang belum dibagikan kepada Hamidah (ahli warisnya/ anak-anaknya);
- 20
9. Bahwa semasa hidup Chodijah yang merupakan nenek dari ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan juga nenek dari Para Tergugat Rekonvensi, Chodijah selalu dicaci maki oleh Para
- 25
- 30

Hlm. 43 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat Rekonvensi, bahkan setelah Chodijah meninggal dunia masih saja diperlakukan yang tidak wajar oleh Para Tergugat Rekonvensi;

- 5      **10.** Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi menderita kerugian, baik materil maupun immaterial;

10      Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas, maka kiranya Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- 15      **1.** Menolak gugatan/replik Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi atahu setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- 20      **2.** Menolak pernyataan Sita Jaminan yang dinyatakan Para Penggugat /Tergugat Rekonvensi;
- 20      **3.** Menghukum Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Dalam Rekonvensi**

- 25      **1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 25      **2.** Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan hak warisan ibu kandung Penggugat Rekonvensi (Hamidah) kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
- 30      1.1. Uang sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 30      1.2. Sertifikat sebidang tanah +- 1.500M2 bersertifikat terletak di Kota Pekanbaru;

Hlm. 44 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





2. Menghukum Tergugat Rekonvensi V (Farida) membagikan hak waris bagian ibu kandung Penggugat Rekonvensi (Hamidah) kepada anak-anak Hamidah (Penggugat Rekonvensi) selaku ahli waris yang sah menurut hukum Islam maupun hukum Perdata;
- 5 3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

10 Dan atahu apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

15 A. Surat:

1. Fotokopi Surat Ahli Waris, yang dibuat oleh Yusridah H Saad, di Pekanbaru tanggal 24 Februari 2023, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (P.1);
- 20 2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 84/192/P/1990 tanggal 12 September 1990 tentang Penetapan Ahli Waris Hajjah Yunidar, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis
- 25 (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Ny. Hamidah Isrin, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Majelis (P.3);
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 520/PB/1998, tanggal 09 September
- 30 1998, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah

Hlm. 45 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Majelis (P.4);
- 5 5. Fotocopi Surat Nikah Nomor 174 tanggal 17 November 1951, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan Majelis (P.5);
6. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Yunidar Nomor 42/KM-X/2014, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (P.6);
- 10 7. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Hamidin Saad Nomor 43/KM-X/2014, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Majelis (P.7);
8. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor Hj.Chadijah Nomor. 019/K3/XII/98, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (P.8);
- 15 9 Fotocopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh H. Chadijah tanggal 14 Oktober 1998, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (P.9);
10. Fotocopi Buku Tanah Nomor 899, tanggal 21 April 1981, atas nama Hajjah Chadijah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Padang, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (P.10);
- 20 11. Fotocopi Buku Tanah Nomor 520, tanggal 01 November 1978, atas nama Hajjah Chadijah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Padang, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis (P.11);
- 25 12. Fotocopi Surat Pernyataan, tanggal 17 Maret 2023, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (P.12);
- 30 13. Fotocopi Surat yang dibuat oleh Ny. Rasmidah, di Jakarta tanggal 3 Oktober 1995, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (P.13);

Hlm. 46 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14. Fotocopi foto keluarga, tanggal 21 April 1981, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis (P.14);
15. Fotocopi surat pengaduan perbuatan mempergunakan surat keterangan ahli waris palsu yang diajukan ke Polda Sumbar, pada tanggal 01 Maret 2023, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (P.15);
16. Fotocopi Iklan Media tentang Pemblokiran Objek Harta Warisan pada harian Padang Ekspres, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (P.18);
17. Fotocopi Surat Pernyataan, tanggal 05 November 2023, yang dibuat oleh Hanafie Madjid telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (P.17);
18. Fotocopi Surat Pernyataan, tanggal 05 November 2023, yang dibuat oleh Zulbakri Bakar telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis (P.18);

Bahwa semua bukti Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada kuasa Tergugat 1 dan tidak keberatan dengan buk-bukti tersebut;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Payakumbuh 31 Maret 1947, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan Pensiunan dokter, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa saksi adalah paman para Penggugat, yang mana ibu kandung saksi bernama Alawiyah yang menikah dengan Abdul Majid dan dikaruniai 10 orang anak yang bernama Rosmalia, Rosmaini, Yoasman, Zaulaini, M.Darwis, Syahrial, Mursyida, Hanafi (saksi sendiri), Amril, dan Rosamalinda ;

Hlm. 47 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Bahwa ibu kandung Alawiyah bernama Saimah dan ayah kandung Alawiyah bernama M. Syarif dan dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Chadijah dan Alawiyah;
- Bahwa Chadijah menikah dengan Saleh Ibrahim telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Yunidar;
- Bahwa Yunidar menikah dengan Hamidin Saad, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu: Hamidah, Yusridah, Rasmidah, Zulaida, Hamdani, Inriaty dan Farida;
- Bahwa dua orang anak Yunidar dan Hamidin Saad telah meninggal dunia, yaitu Hamidah dan Zulaida sedangkan yang lainnya masih hidup;
- Bahwa Zulaida pernah menikah, saksi tidak ingat nama suami Zulaida;
- Bahwa Hamidah telah menikah dengan Isrin Ilyas dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1. Rini, 2 Rina, 3. Edwan dan 4. Edwin dan saksi kenal Rini dan Edwan sedang Rina dan Edwin saksi tidak pernah bertemu semua masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Hamidah telah meninggal dunia pada November 2022 dan suaminya Isrin Ilyas juga telah meninggal dunia waktunya saksi tidak ingat;
- Bahwa harta-harta Chadijah yang ditinggalkan setahu saksi yaitu;

**1. Tanah dan rumah di Kp. Jawa Dalam II**

- Bahwa saksi sewaktu masih kuliah lama tinggal disana dan saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut namun sudah lupa nomornya dan tidak mengetahui batas-batas serta luasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kondisi dan keadaan tanah tersebut sekarang karena saksi datang kelokasi tersebut terakhir pada tahun 1970 dan setelah itu tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah dan rumah tersebut sampai sekarang;

Hlm. 48 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- 5
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang tinggal disana, apakah para Tergugat atau dikontrakkan dan siapa yang mengontraknya;
  - Bahwa sesuai informasi yang saksi terima Hotel tersebut tidak ada lagi dan sudah dibangun dan diganti dengan ruko oleh Hamidah dan Isrin;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dan cara harta Chadijah jatuh dan berpindah kepada Hamidah karena saksi sudah jauh dan tinggal di Jambi;
  - 10 - Bahwa setahu saksi sewaktu Hamidah masih hidup tidak ada sengketa antara Hamidah dengan saudara-saudaranya yang lain tentang harta Chadijah;

**2. Tanah dan bangunan di Jalan Permindo, Padang**

- 15
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat dan tidak tahu nomornya, dan atas nama siapa, batas-batasnya, serta luasnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu kondisinya sekarang apakah masih seperti yang dulu bangunannya atau sudah diganti dengan yang baru;
  - 20 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah atau bangunan tersebut dan juga tidak dapat ceritanya, karena saksi datang ketempat lokasi tersebut terakhir sekitar tahun 1970;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditinggal disana apakah dikontrak dan siapa yang mengontraknya serta berapa sewanya;
  - 25 - Bahwa sepengetahuan saksi pernah mendengar, karena Yusridah dari kecil telah tinggal bersama Chadijah, maka dari yang saksi dengar dari nenek Chadijah rumah yang di Kp. Jawo dalam III
  - 30 diberikan kepada Yusridah, namun itu dari ucapan nenek

Hlm. 49 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Chadijah saja, tanpa adanya surat-surat, sedangkan Hamidah dari kecil tinggal dengan Yunidar di Pekanbaru;

**3. Tanah dan bangunan (Hotel Suaso) di Kp Jawa Dalam III, Padang**

- 5        - Bahwa Hotel Suaso sudah dibagi dua dengan ibu saksi (Alawiyah dengan Khadijah) tahun 1970;
- 10       - Bahwa luas tanahnya sekitar 600 M2, untuk ibu saksi 300 M2 untuk ibu saksi dan 300 M2 lagi untuk Khadijah, dan jatah ibu saksi (Alawiyah) sudah dijual sekitar tahun 1970 dan bagian ibu Khadijah (300 M2) juga sudah dijual oleh Khadijah semasa hidupnya;
- 15       - Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan sebab-sebab pindahanya harta Khadijah kepada Hamidah dan juga tidak dapat beritanya;
- 20       - Bahwa setahu saksi kebutuhan rumah tangga keluarga Hamidah dan Isrin Ilyas semuanya ditanggung oleh ibu Khadijah karena saksi pernah melihat transper bank khadijah kepada Hamidah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa antara Hamidah dan saudara yang lainnya tentang harta-harta Khadijah karena saksi tidak tinggal di Padang lagi;
- 25       2. **Saksi 2**, umur 64 tahun, Pensiunan PNS, islam, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Hamidah karena Hamidah mengurus tagihan pajak tanah dan bangunan atas nama Khadijah dan saksi bekerja di Lurah Kp Dalam II sejak tahun 1982- 2016;
- Bahwa saksi mengurus tagihan pajak atas nama Khadijah tersebut terakhi tahun 2015, karena tahun 2016 pensiun;

Hlm. 50 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat II (Hamidah), dan ibu kandung Hamidah bernama Yunidar dan tidak pernah bertemu dan orang tua Yunidar (Khadijah) saksi tidak kenal;
- Bahwa Hamidah bersaudara 7 orang dan saudara Hamidah 6 orang lainnya tinggalnya di Pekanbaru dan tidak pernah bertemu dengan saksi;
- Bahwa Hamidah menikah dengan Ilyas Isrin dan mempunyai anak 4 orang, yang saksi kenal satu orang yaitu Rini, sedangkan yang lain tinggal di Pekanbaru dan Bogor, sesuai cerita Rini;
- Bahwa saksi kenal dengan Hamidah tersebut karena yang bersangkutan sering datang ke kantor saksi untuk mengurus surat-surat yang berkenaan dengan tagihan pajak tanah, saya bekerja di Kantor Kelurahan dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa tagihan pajak yang diurus oleh Hamidah sewaktu hidupnya meliputi 2 (dua) objek yaitu;

**A. Tanah/bangunan di Kampung Jawa Dalam II atas nama**

**Khadijah sesuai dengan cerita Yunidar milik orang tuanya (Khadijah)**

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya dan tidak tahu berapa nomornya sertifikatnya dan atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan bangunannya dan tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tanah tersebut berupa Ruko dua lantai dan Lantai 1 bekas hotel telah diganti lagi Hotel Pelita yang ditempati oleh Arifin, apakah dijual atau tidaknya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menguasai harta peninggalan Hamidah tersebut karena yang menerima sewaan rumah/hotel tersebut di terima oleh Rini, apakah dibagi dengan saudaranya yang lain saksi tidak tahu;

**B. Di Jalan Permindo (tanah dan bangunan) berupa Ruko dua lantai**

*Hlm. 51 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



- Bahwa dilantai 1 disewakan sekarang berjualan Pecel Lele (disewakan), diatasnya Salon Rini;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan asal usul dari tanah tersebut karena saksi hanya mengetahui setelah ditempati saja;
- 5 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya dan tidak pernah melihat sertifikat dan tidak tahu nomornya cuma tahu atas nama Khadijah sesuai dengan tagihan pajak/PBBnya;
- Bahwa batasnya berbatasan dengan Hawaii dan main Spotr, akan tetapi pastinya saksi tidak tahu;
- 10 - Bahwa setahu saksi bangunan tersebut telah direnovasi dari bangunan semula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari asal dana/biaya untuk membangun ruko tersebut akan tetapi yang merenovasinya adalah Hamidah dengan suaminya Isrin;
- 15 **C. Kampung Jawa Dalam III**
- Bahwa sesuai dengan tagihan Pajak/PBB atas nama Khadijah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut hanya melihat tagihan pajaknya saja;
- Bahwa sesuai informasi dari Hamidah dulu rumah tersebut
- 20 dikontrakkan karena Hamidah meninggal sekarang di lanjutkan dan diterima oleh Rini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya gugatan dari saudara-saudara Hamidah tentang harta -harta tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima surat tentang penerima hibah dari
- 25 pemberi hibbah adalah Hamidah, dan waktu itu saksi menolak untuk menindak lanjuti permintaan Hamidah tersebut, dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan surat hibah tersebut karena sudah persiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat keterangan Ahli
- 30 Waris atas nama Hamidah dan tidak ada masuk ke Kantor Lurah disaat saksi masih aktif;

Hlm. 52 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- 5
- Bahwa saksi lihat pada lantai satu berjualan Pecal Lele, dan siapa yang berjualan dan dikontrakkan kepada siapa saksi tidak tahu dan juga saksi tidak tahu berapa kontraknya;
  - Bahwa setahu saksi yang menerima uang kontrakan dari ruko tersebut adalah Rini, namun saksi tidak mengetahui apakah dibagi dengan saudara yang lain atau tidak saksi tidak tahu;
  - Bahwa setahu saksi selama ini yang menguasai harta peninggalan Hamidah yang berasal dari Khadijah dikuasai oleh Rini (Tergugat I) sedangkan saudara lainnya tidak pernah datang;
  - 10 - Bahwa saksi pernah melihat surat Hibbah yang diajukan oleh Hamidah masuk ke kantor lurah ada keanehan karena yang memberi hibah Hamidah dan yang menerima hibahnya juga Hamidah, dan waktu itu tidak memprosesnya dan tidak tahu cerita selanjutnya karena saksi pensiun;
  - 15 Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 20
1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 019/1023-33/VIII/95, tanggal 29 Agustus 1995, atas nama H. Chadijah, yang meninggal dunia tanggal 19 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Jawa Dalam, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, (T.1).
  - 25 2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/107/APK-TAPEM/XI/2022, tanggal 17 November 2022, atas nama Hamidah Isrin yang meninggal tanggal 01 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan
  - 30 dengan aslinya oleh majelis, (T.2).

Hlm. 53 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/51/APK-TAPEM/XI/2022, tanggal 17 November 2022, yang menyatakan ahli waris dari Ny. Hamidah Isrin yaitu: 1. Edwin Isrin, 2. Rini Isrin, 3. Edwan Isrin dan Rina Isrin, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, (T.3).
4. Fotocopi foto keluarga antara Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis (T.4).
5. Fotocopi Screen Shoot chating atahu percakapan antara Tergugat III dengan Penggugat II (Rasmidah) melalui media sosial, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh majelis (T.5).
6. Fotocopi Screen Shoot chating atahu percakapan antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Penggugat II (Rasmidah) melalui media sosial, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh majelis (T.6).

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Nanngalo, Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari suami Hamidah (Isrin Ilyas) dan kenal dengan para Tergugat ;
  - Bahwa berdasarkan cerita Hamidah kepada saksi ibunya bernama Yunidar akan tetapi tidak pernah bertemu;
  - Bahwa Hamidah punya saudara 7 orang dan hanya kenal namanya karena saudaranya 6 orang lagi tinggal di Kota Pekanbaru dan tidak pernah bertemu saksi;

Hlm. 54 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Bahwa saksi sesuai cerita Hamidah kepada saksi ibunya (Yunidar) meninggal dunia pada tahun 2022, sedangkan neneknya (Khadijah) meninggal tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Hamidah yang bernama Isrin Ilyas yang sudah meninggal dan lebih dulu dari Hamidah meninggal dan waktu tidak ingat lagi;
- Bahwa Hamidah dengan Isrin Ilyas mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Rini, Rina, Edwan dan Edwin;
- Bahwa setahu saksi anak Hamidah, yang bernama Rini tinggal di Padang, sedangkan Rina di Pekanbaru (sering pindah karena PNS), sedangkan Edwan dan Edwin saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hamidah sewaktu hidupnya mempunyai harta-harta yaitu:
  - A. Tanah/bangunan di Permindo dulu rumah tuo sekarang sudah dibangun Ruko yang dibangun oleh Hamidah dengan suaminya Isrin Ilyas tahun 1991;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah dan bangunan tersebut hanya tahu yang tinggal disana adalah Hamidah dan keluarganya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanahnya dan tidak tahu berapa nomornya serta atas nama siapa;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan bangunannya dan tidak mengetahui batas-batasnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta peninggalan Hamidah tersebut, apakah hasil kontrakan dibagi rata (4 ) untuk semua anaknya atahu tidak saksi tidak tahu;
  - Bahwa sesuai informasi dari Hamidah dulu rumah tersebut dikontrakkan atas nama Khadijah karena Khadijah sudah meninggal di lanjutkan dan diterima oleh Hamidah dan sekarang diterima oleh Rini;

Hlm. 55 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya gugatan dari saudara-saudara Hamidah tentang harta-harta tersebut diwaktu Hamidah masih hidup, namun setelah Hamidah meninggal ada terdengar;
- B. Rumah yang berada di Kp. Jawa Dalam II;
- 5 - Bahwa dulunya masih rumah tuo/gubuk dan sejak tahun 1992 sudah dibangun oleh Hamidah dan suaminya Isrin Ilyas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal uang untuk membangun ruko tersebut karena yang saksi lihat yang mengurusnya adalah Hamidah dan Isrin;
- 10 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanahnya dan tidak tahu berapa nomornya setifikat tersebut serta atas nama siapa sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan bangunannya dan tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- 15 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta peninggalan Hamidah tersebut, apakah dibagi 4 untu semua anaknya atahu tidak saksi tidak mengrtahuinya dan juga tidak pernah menanyakannya ;
- Bahwa sesuai informasi dari Hamidah dulu rumah tersebut
- 20 dikontrakkan atas nama ibunya (Khadijah) karena Khadijah sudah meninggal setelah itu dilanjutkan dan diterima oleh Hamidah dan sekarang diterima oleh Rini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya gugatan dari saudara-saudara Hamidah tentang harta-harta tersebut diwaktu Hamidah masih hidup, namun setelah Hamidah meninggal ada terdengar;
- 25 - Bahwa tahun 2022 keluarga Penggugat pernah bertemu dengan para Tergugat di Pekanbaru untuk memusyawarahkan tentang objek harta waris di Padang tetapi hasilnya gagal;
- Bahwa Yunidar ibu kandung Hamidah juga punya harta
- 30 peninggalan di Pekanbaru dan belum pernah dibagi sesuai cerita Hamidah ;

Hlm. 56 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





- Bahwa saksi ada mendengar Rasmidah ada mentransper uang ke Edwan, namun tidak ada melihatnya dan tidak tahu gunanya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Edwan dan Rina di Pengadilan Agama Padang pada waktu mediasi awal 2023 lalu dalam perkara sebelum ini;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Padang Panjang, lahir tahun 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita Hamidah kepada saksi ibunya bernama Yunidar dan neneknya bernama Khadijah, akan tetapi tidak pernah bertemu saksi karena sudah meninggal;
- Bahwa Hamidah punya saudara 7 orang dan hanya kenal nama, karena 6 orang lagi tinggalnya di Kota Pekanbaru dan tidak pernah datang kerumah Hamidah;
- Bahwa Hamidah dengan Isrin Ilyas mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Rini, Rina, Edwan dan Edwin;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Hamidah yang bernama Isrin Ilyas sudah meninggal (tidak ingat lagi) sedangkan Hamidah meninggalnya pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa setahu saksi anak Hamidah, yang bernama Rini tinggal di Padang, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Hamidah yang saksi ketahui berada di Kampung Jawa Dalam II (rumah yang saksi kontrak) sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul dari tanah dan bangunan tersebut cerita dari Hamidah adalah berasal dari neneknya yang bernama Khadijah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanahnya dan tidak tahu berapa nomornya setifikat tersebut serta atas nama siapa;

Hlm. 57 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan bangunannya serta tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai harta peninggalan Hamidah tersebut adalah Rini, karena saksi tidak pernah melihat saudara-saudaranya yang lain datang ;
- Bahwa sesuai informasi dari Hamidah dulu ke saksi rumah yang saksi kontrak atas nama Khadijah, karena Khadijah sudah meninggal di lanjutkan dan diterima oleh Hamidah dan sekarang diterima oleh Rini;
- Bahwa Hamidah pernah cerita ke saksi ada hartanya di Kampung Jawa Dalam III, namun tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya gugatan dari saudara-saudara Hamidah tentang harta-harta tersebut diwaktu Hamidah masih hidup, namun setelah Hamidah meninggal ada terdengar;
- Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 16 Pebruari 2023, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;
- Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 16 Pebruari 2023 sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;
- Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 58 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

5 Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Padang telah memberikan kuasa kepada Meidison, S.H, dan Syahrial, S.H, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas dan masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua  
10 Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, telah memberikan kuasa kepada Joni, S.H.I., M.Ag. dan Sarjulianto, S.H.I., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas dan masih terdaftar sebagai anggota Peradi dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

15 Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa baik Penggugat maupun para Tergugat kepada kuasanya masing-masing dinilai telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah  
20 Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat sehingga memiliki legal standing untuk mewakili Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang  
25 Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) dibidang kewarisan.”(huruf b), bidang kewarisan sebagaimana dimaksudkan  
30 dalam ayat (1) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, pembagian masing-

Hlm. 59 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena sebagian para Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang dan objek perkara berupa benda/barang tidak bergerak sesuai dengan asas forum rei sitae perkara a quo berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang, maka sesuai dengan maksud Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg, secara keseluruhan Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat. Namun demikian selama pemeriksaan perkara ini, Majelis senantiasa memberikan nasehat dan saran agar Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya diselesaikan secara kekeluargaan namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada pihak Penggugat terhadap gugatan yang diajukannya, para Penggugat melalui kuasanya mempertahankan seluruh dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan perbaikan;

#### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I sebagaimana yang terurai dalam jawabannya, terdiri dari pokok tuntutan Penggugat, eksepsi *error in persona* dan *plurium litis consortium*.

Hlm. 60 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat I tersebut bukan termasuk eksepsi Kompetensi, maka berdasarkan Pasal 162 RBg., eksepsi Tergugat I tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

5 Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tersebut diajukan dalam hari sidang pertama bersamaan dengan jawaban maka berdasarkan Pasal 159 RBg. eksepsi dapat diterima untuk diperiksa, oleh karena itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

10 Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana kita ketahui tentang *syarat formulasi gugatan* salah satunya adalah *petitum gugatan*, dengan adanya petitum gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak  
15 mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu per satu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat. Dengan kata lain petitum gugatan,  
20 berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat menanggapi eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam point eksepsi Tergugat, Tergugat  
25 tidak membaca secara jelas petitum yang telah Penggugat sampaikan dalam bentuk Primair dan Subsidaire, yang dimana pada halaman 6, dalam gugatan Penggugat jelas dan terang menyampaikan kehadiran Majelis yang memeriksa Perkara Aquo, dimana itu posita dan petitum pada point 1 sampai dengan angka 2 sudah saling berhubungan  
30 sehingga jelaskan gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebuah gugatan ;

Hlm. 61 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian diatas, sesuai dengan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 384 KUHPerdara dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan jika seseorang Ahli Waris berhak mengajukan Gugatan demi mendapat  
5 keadilan dalam pembagian harta warisan terhadap pihak yang melakukan manipulasi atau pemegang harta warisan, serta Kompetensi Absolut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, perihal kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan putusan, memeriksa dan bahkan penyelesaian sengketa waris, maka  
10 dengan ini para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan memutus perkara A Quo ini sebagai berikut dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang pokok tuntutan (petitum) dan tanggapan dari Penggugat, majelis hakim  
15 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat telah mencantumkan posita dan petitum dimana pokok tuntutan (petitum) yang diajukan para Penggugat telah diperinci dalam bentuk primair dan subsidair. Dalam tuntutan primair para Penggugat juga telah  
20 merinci secara tegas poin-poin dari tuntutan, sehingga telah memenuhi syarat formulasi gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat I a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, majelis setelah membaca gugatan Para Penggugat secara  
25 cermat tidak terlihat uraian hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perkara a quo. Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat 1, 2, 3 dan 4 dengan Penggugat 5, 6 dan 7 termasuk juga dengan Para Tergugat, seharusnya dalam sebuah posita pertama kali yang harus dijelaskan tentang hubungan hukum  
30 antara para pihak sesuai dengan kedudukannya;

*Hlm. 62 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*





Menimbang, bahwa juga dalam perkara a quo para Tergugat bukanlah semuanya menguasai objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat, menurut hukum pihak yang didudukkan sebagai Tergugat adalah orang yang secara nyata menguasai objek sengketa, hanya Tergugat I yang bernama Rini Isrin yang tinggal dan berdomisili di Kota Padang ditempat mana objek sengketa yang didalilkan berada, selebihnya tidak berdomisili di Padang bahkan ada yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sama sekali, apakah sepatutnya didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sementara mereka tidak menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa demikian juga objek sengketa yang didalilkan para Penggugat yang didapat dari warisan turun temurun dari nenek-nenek mereka terdahulu, oleh Penggugat sendiri menyatakan sebahagian harta warisan tersebut sudah tidak jelas dan hanya tinggal beberapa objek sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat, status objek tersebutpun hanya menyebutkan lokasi objek dan luas secara garis besar dan tidak ada satupun yang menjelaskan batas-batas objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas dimana Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci tentang hubungan kekerabatan dengan Para Tergugat, tidak mendudukkan pihak sesuai keadaan senyatanya, tidak menjelaskan secara terperinci tentang objek sengketa, maka majelis menilai secara formil gugatan Para Penggugat dinilai cacat formil;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Para Penggugat mohon ditetapkan seluruhnya sebagai ahli waris dari Yunidar dan Hamidin atas harta warisan yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, mohon dibagi harta waris tersebut

*Hlm. 63 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



menurut Hukum Islam dan hal-hal lain sebagai mana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Tergugat I telah menyampaikan tanggapannya yang selengkapnya dituang dalam  
5 duduk perkara yang pada pokoknya menolak gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

10 Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.6 dan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Penggugat telah dimeterai secukupnya namun sebagian besarnya tidak dapat  
15 dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.1, P.2, P.12, P.13, P.15, P.17 dan P.18, menurut hukum pembuktian bahwa bukti surat terletak pada aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara), Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997 menyatakan "Surat bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada aslinya  
20 harus dikesampingkan sebagai alat bukti";

Menimbang, bahwa demikian juga 2 orang saksi yang dihadirkan kan oleh Para Penggugat bernama Hanafi Madjid bin Abdul Madjid (paman Para Penggugat) dan Rika Radjab binti Abu Bakar (Pegawai Lurah), kedua orang saksi hanya mengetahui tentang pewaris  
25 dan ahli waris, saksi kedua hanya tahu dari informasi Tergugat I, sedangkan tentang harta kewarisan yang didalilkan Para Penggugat pada prinsipnya saksi tidak mengetahui kedudukan harta warisan secara terang, saksi hanya pernah tahu tentang Pewaris (Yunidar) dan meninggalkan harta-harta waris sebagaimana dalam surat gugatan  
30 Para Penggugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Para Penggugat

*Hlm. 64 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



tersebut tidak satupun menerangkan tentang objek sengketa secara jelas dan tegas serta rinci dan tidak mengetahui tentang Sertifikat aslinya/Nomor Sertifikat, batas-batas tanah/bangunan, (luas, panjang dan lebar) serta cara berpindahnya harta tersebut kepada Pewaris, serta siapa yang menguasai harta tersebut. Dan juga tidak menjelaskan tentang kondisi tanah/bangunan objek sengketa saat ini, sehingga bukti-bukti dan saksi Para Penggugat dinilai tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya beban pembuktian terletak pada Penggugat dan oleh karena bukti yang diajukan Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna maka dengan sendirinya bukti-bukti yang diajukan Tergugat I tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa objek kewarisan yang didalilkan para Penggugat sebagaimana di atas yang masih ada saat ini adalah :

1. Tanah / bangunan yang terletak di jalan Parmindo no. 27 RT.02/ RW 05 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat; sumbar seluas 215 m2; (*sekarang Ruko Ivo Busana dan Kedai Makanan dan Minuman*);
2. Tanah /bangunan yang terletak di Jalan Kampung Jawa Dalam II No.16 Rt.01.Rw.06. kel. Kampung Jao Kec.Padang Barat Sumbar luas 732 m;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Jati VI no.20. Padang seluas 415 m atas nama Chadijah/Yunidar;
4. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jawa Dalam III No.4 Pdg (Ek; Hotel Suasos) Padang ;

Menimbang, bahwa terhadap objek mana para Penggugat tidak menjelaskan tentang objek sengketa secara jelas dan tegas serta rinci dan tidak menjelaskan ada atau tidaknya Sertifikat aslinya/Nomor Sertifikat, batas-batas tanah/bangunan, (luas-panjang dan lebar), serta siapa yang menguasai harta tersebut. Dan juga tidak menjelaskan

*Hlm. 65 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



tentang kondisi tanah/bangunan objek sengketa saat ini, dalam tahap pembuktian 2 orang saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang mengetahui adanya sertifikat dan menerangkan batas-batas objek sengketa, menurut SEMA Nomor 3 tahun 2018 berbunyi

5 “gugatan mengenai harta dan /bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sejalan dengan pendapat Yahya Harahap suatu perkara dikategorikan obscur libel bila tidak jelas objek yang

10 Putusan mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 (lihat Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama oleh Yahya Harahap);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai kewarisan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik

15 Indonesia Nomor 151 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa dalam gugatan waris harus memenuhi tiga unsur kewarisan secara kumulatif, yaitu adanya Pewaris, adanya Ahli Waris dan adanya Harta Waris;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris harus terpenuhi unsur

20 dari pembagian warisan. Adapun unsur dari gugatan waris tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan

25 bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembahagian harta peninggalan tersebut. Apabila salah satu dari keempat unsur tersebut tidak terpenuhi karena ada diantaranya yang dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, maka tidak akan tercapai tujuan dari gugatan waris tersebut, oleh karenanya gugatan waris dalam kondisi

30 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard)

*Hlm. 66 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



(lihat Hukum Waris di Indonesia Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Putusan Hakim oleh Purwosusilo dan Sugiri Permana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa unsur-unsur dalam kewarisan  
5 dipandang tidak terpenuhi, lagi pula perkara ini sudah menyangkut kewarisan secara bertingkat, disaat meninggalnya Yunidar tanggal 23 Juli 1990 maka yang menjadi ahli warisnya adalah 7 orang saudaranya yaitu Hamidah, Yusridah, Rasmidah, Zulaida, Hamdani, Inriaty dan Farida termasuk ibu kandungnya sendiri Chadijah, kemudian  
10 meninggal Zulaida tahun 2019 meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya (Penggugat 5, 6 dan 7), terakhir meninggal Hamidah tanggal 02 November 2022 juga meninggalkan 4 orang sebagai ahli warisnya, artinya perkara ini bukan lagi semata-mata kewarisan dari Almarhumah Yunidar, tapi juga menyangkut kewarisan lainnya yang meninggal  
15 kemudian setelah meninggalnya Yunidar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kewarisan sebagaimana yang dimaksudkan di atas tidak terpenuhi, sehingga gugatan Para Penggugat dikategorikan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuure libel) oleh karenanya gugatan Penggugat secara keseluruhan  
20 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat  
25 dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonsensi yang diajukan Tergugat (Penggugat Rekonsensi) tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg para Penggugat sebagai pihak kalah, maka sepatutnya para Penggugat  
30 dihukum untuk membayar biaya perkara ini sepenuhnya;

*Hlm. 67 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009 dan peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang  
5 berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

**Dalam Pokok Perkara**

- 10 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet  
Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah  
Rp.2.203.000,00 (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
15 Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2024  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **Dra.  
Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Adwar, S.H** dan **Drs. Asli Na  
sution, M.E.Sy** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret  
20 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah  
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan  
**Demiyenti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa  
Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, diluar dan  
tanpa hadirnya Tergugat II, III dan IV;

25 **Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Adwar, SH**

**Dra. Hj. Yusnizar**

30

*Hlm. 68 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*

5





Hakim Anggota

5 Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

10

Desmiyenti , S.H.

Perincian biaya:

1	Pencatatan	Rp30.000,00
2	. Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp2.063.000,00
15 4.	BNPB	Rp40.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp2.203.000,00
	(dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).	

20

Hlm. 69 dari 62 Hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

5